

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-undang Dasar 1945, baik dalam pembukaan maupun dalam batang tubuhnya menyebutkan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum. Oleh karena itu, maka setiap orang harus tunduk terhadap hukum. Dengan demikian, jika seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, maka hakim akan menjatuhkan putusan berupa pemidanaan.

Didalam KUHP telah diatur berbagai jenis hukuman antara lain berupa<sup>1</sup> :

- a. Pidana Pokok :
  1. Pidana Mati
  2. Pidana penjara
  3. Kurungan
  4. Denda
- b. Pidana Tambahan :
  1. Pencabutan hak-hak tertentu
  2. Perampasan barang-barang tertentu
  3. Pengumuman putusan hakim.

Berbicara tentang pemidanaan tidak terlepas dari beberapa teori-teori pemidanaan yang telah berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan. Di dalam hukum pidana telah berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, antara lain teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*),

---

<sup>1</sup> P.A.F. Lamintang., *Hukum Penintensier Indonesia*, Armico, 1984, Bandung, hlm 49

teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana. Adapun lima teori pemidanaan yang dijadikan alasan pembena penjatuhan pidana :<sup>2</sup>

1. Teori absolute (*retributif*), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.
2. Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.
3. Teori gabungan (*integratif*) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.
4. *Treatment* sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif. Aliran ini beralaskan paham determinasi yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor lingkungan maupun kemasyarakatannya. Dengan demikian kejahatan merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seorang yang abnormal. Oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikeznakan pidana, melainkan harus diberikan perawatan (*treatment*) untuk rekonsialisasi pelaku.
5. Teori perlindungan sosial (*social defence*) merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya Filippo Gramatica, tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial

---

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, 2008, Bandung, Refika Aditama, hlm.77

dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya.

Didalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614 (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan) bahwa tujuan pemidanaan adalah :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan, rasa damai dalam masyarakat; dan
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana

Pada prinsipnya dalam hukum pidana Indonesia, tujuan pemberian sanksi pidana haruslah berfungsi untuk membina, yaitu membuat pelanggar hukum menjadi tobat dan bukan berfungsi sebagai pembalasan. Pandangan dan pemahaman inilah yang sesuai dengan pandangan hidup bangsa yang terkandung dalam Pancasila, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.<sup>3</sup>

Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan yang dibentuk sebagai wadah dan sistem untuk menjalankan keputusan pengadilan dalam perjalanannya mengalami banyak

---

<sup>3</sup>P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 185

perkembangan di berbagai bidang. Segala perkembangan tersebut terjadi dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan yang ada, salah satunya adalah perkembangan masyarakat itu sendiri dengan tujuan agar apa yang dicita-citakan oleh Sistem Peradilan Pidana tersebut dapat tercapai<sup>4</sup>. Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.<sup>5</sup>

Sesuai dengan pasal 14 ayat (1) huruf I UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Dengan pemberian remisi narapidana tidak sepenuhnya menjalani masa hukuman pidananya. Hal tersebut merupakan sebuah hadiah yang diberikan pemerintah kepada narapidana. Pemberian remisi ditengah keadaan Lembaga Pemasyarakatan Indonesia yang memprihatinkan dengan jumlah penghuni di lembaga pemasyarakatan yang tak sesuai daya tampung atau *over capacity* memang harus diakui menjadi salah satu jawaban dari banyak masalah dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan yang sulit di pecahkan yaitu keadaan lembaga pemasyarakatan dengan jumlah bangunan yang terbatas, jumlah petugas lembaga

---

<sup>4</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 87

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm.90

pemasyarakatan yang sedikit yang menyebabkan tidak seimbangnya pengawasan bagi warga binaan.<sup>6</sup>

Pemberian remisi bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan diatur didalam peraturan Perundang-Undangan antara lain: UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Nomor M.09.HN.02-01 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.04-HN.02.01 Tahun 2000 Tentang Remisi Tambahan bagi narapidana dan anak didik, Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.03-PS.01.04 Tahun 2000 Tentang tata cara pengajuan remisi bagi narapidana menjalani pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara.<sup>7</sup>

Lembaga pemasyarakatan memunculkan masalah-masalah baru, dimana daya tampung yang tidak memadai dan sarana-sarana pendukung juga menimbulkan masalah baru seperti kerawanan sosial seperti perkelahian, penganiayaan, penipuan, penikaman, keributan massal, bunuh diri, pertengkaran dengan petugas, kekerasan seksual, atau tindak pidana lainnya serta tidak terpeliharanya kehidupan para warga binaan yang semuanya itu disebabkan *over capacity*.

Keadaan *over capacity* di Lembaga Pemasyarakatan perlu dilakukan perombakan dalam sistem pemidanaan. Penambahan alternative pemidanaan lain di

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm.91

<sup>7</sup>Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 *Tentang Remisi*

samping pidana penjara dapat menjadi titik tolak dalam mengatasi *over capacity* sebagian besar Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia<sup>8</sup>. Langkah selanjutnya adalah dengan mengefektifkan pemberian hak-hak narapidana yaitu remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas, bebas bersyarat dan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian remisi diharapkan akan lebih memotivasi narapidana untuk selalu berkelakuan baik dalam rangka mempercepat proses reintegrasi sosial dan secara psikologi pemberian remisi dapat membantu menekan tingkat frustrasi sehingga dapat mereduksi gangguan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan.<sup>9</sup>

Upaya pemberian remisi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diharapkan pemerintah memperhatikan hak para warga binaan untuk mendapatkan remisi yang telah diatur dalam perundang-undangan. *Keadaan over capacity* serta tingginya angka tindak pidana di dalam lembaga pemasyarakatan perlu diperhatikan secara serius. Dalam pemberian hak remisi, pihak yang berwenang tentunya mengetahui perilaku atau perbuatan warga binaan selama menjalani masa pidana sebagai acuan pemberian remisi yang sesuai dengan perilaku atau perbuatan selama berada di lembaga pemasyarakatan.

Kelebihan kapasitas (*over capacity*) Lembaga Pemasyarakatan dinilai menjadi sumber masalah di seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Narapidana dalam segala keterbatasan dituntut untuk mampu memenuhi kebutuhan hidup pribadi mereka. Sedangkan dalam keadaan *over capacity*, fasilitas dan sumber daya yang

---

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> *Op.Cit .*, Hlm. 55

ada sangatlah terbatas dan jauh dari mencukupi. Disisi lain kehidupan mereka sebagai warga binaan di lembaga pemasyarakatan sarat dengan aturan aturan yang mengikat dan ditambah lagi permasalahan hukum yang sedang mereka hadapi. Faktor faktor pemicu tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan berpusat pada keadaan lembaga pemasyarakatan yang mengalami *over capacity*.

Dari sekian permasalahan *over capacity* Lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang paling mencuri perhatian adalah keadaan *over capacity* di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan Klas 1A yang mengalami *over capacity* serta tingginya tingkat tindak pidana di lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan pada latar belakang diatas, penulis memilih untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan hukum (skripsi) dengan judul:**PEMBERIAN REMISI TERHADAP WARGA BINAAN SEBAGAI UPAYA PENANGANAN *OVER CAPACITY* DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TANJUNG GUSTA KLAS IA MEDAN**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka identifikasi masalah yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Faktor penyebab terjadinya *over capacity* di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tanjung Gusta Medan?
2. Upaya pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas Ia Tanjung Gusta Medan sebagai salah satu bentuk mencegah *over capacity*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan menelaah judul penulisan hukum dan identifikasi masalah di atas maka dapatlah diketahui yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Tanjung Gusta Medan.
2. Untuk mengetahui alasan/pertimbangan serta syarat yang diberikannya remisi bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Tanjung Gusta Medan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dalam penulisan proposal ini adalah :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha untuk mengembangkan pengetahuan ilmu hukum.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi masukan dan menjadi salahsatu alternatif bagi aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembentuk undang-undang, Praktisi, Hakim, Jaksa, dan Pengacara agar dapat menegakkan hukum khususnya hukum pidana.



### 3. Bagi Penulis

- a) Untuk memperluas ilmu pengetahuan hukum pidana
- b) Untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Tindak Pidana

##### 1. Pengerian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaarfeit*”. Walaupun istilah itu terdapat dalam WvS Belanda dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), akan tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Karena para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu. Sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat.<sup>10</sup>

Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Sudarto diikuti oleh Teguh Prasatyo karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.<sup>11</sup>

Pengertian dari istilah *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang. Menurut Pompe pengertian *strafbaar feit* dibedakan atas :

---

<sup>10</sup>Adami Chazami, 2002, “*Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*”, RajaGrafindo : Jakarta, hlm.67

<sup>11</sup>Teguh Prasatyo, 2011, “*Hukum Pidana*”, RajaGrafindo Persada: Jakarta, hlm.49

- a. Defenisi menurut teori memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana mati untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Defenisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit* yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum).<sup>12</sup>

Pandangan J.E Jonkers, telah memberikan defenisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian :

- a. Defenisi pendek memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
- b. Definisi panjang atau yang lebih mendalam memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kelakuan yang melawan hukum (*wederechtelijk*) berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>13</sup>

Sedangkan menurut beberapa pakar hukum pidana di Indonesia, pengertian tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

---

<sup>12</sup> Bambang Poernomoo, 1993, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, Ghalia Indonesia: Jakarta, hlm.91

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 75

- b. R. Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.
- c. Vos, *Strafbaar feit* ialah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>

Berdasarkan berbagai pengertian yang telah diberikan oleh beberapa ahli sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan untuk dapat dikatakan sebagai sebuah tindak pidana atau *strafbaar feit* maka harus memenuhi syarat pokok sebagai berikut:

- a. Dipenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik.
- b. Dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya.
- c. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja.
- d. Pelaku tersebut dapat dihukum.<sup>15</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Seperti halnya perbuatan pidana, maka dalam perbuatan tersebut tidak terlepas dari unsur-unsur perbuatan pidana. Berdasarkan rumusan Simons Tindak Pidana (*Strafbaar feit*) adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum<sup>16</sup>. Berdasarkan rumusan Simons tentang pengertian tindak pidana beliau juga merumuskan beberapa unsur dari delik (*strafbaar feit*) yakni:

---

<sup>14</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm.71-73

<sup>15</sup> P A F Lamintang, 2014, "*Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*", Sinar Grafika: Jakarta, hlm.185

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm.75

- a. Suatu perbuatan manusia.
  - b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
  - c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan.<sup>17</sup>
- Lebih lanjut Pompe menjelaskan bahwa definisi *Strafbaar feit* yang

membedakan antara pengertian menurut teori dan menurut hukum positif itu, mengemukakan unsur-unsur dari *Strafbaar feit* itu sendiri yaitu:<sup>18</sup>

- a. *Wederrechtelijkheid* (unsur melawan Hukum);
- b. *Schuld* (unsur kesalahan);dan
- c. *Subsociale* (unsur bahaya/gangguan/merugikan).

Penganut paham Monisme, J.E Jonkers juga merumuskan tindak pidana sebagai perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>19</sup> Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci bahwa unsur-unsur tindak pidana ialah:<sup>20</sup>

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.

Pandangan Moeljatno terhadap perbuatan pidana, seperti tercermin dari istilah yang beliau gunakan dan rumusannya menampakkan bahwa beliau memisahkan

---

<sup>17</sup>Leden Marpaung, 1991, "*Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum(delik)*", Sinar Grafika : Jakarta, hlm.4

<sup>18</sup> Bambang Poernomo, *Op.Cit.*, hlm.105

<sup>19</sup>Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm.75

<sup>20</sup>Ibid., hlm. 81

antara perbuatan dengan orang yang melakukan. Beliau juga merumuskan unsur-unsur tindak pidana yaitu:<sup>21</sup>

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Sementara itu dari rumusan R. Tresna, yang dikemukakan diatas, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yakni:<sup>22</sup>

- a. Perbuatan / rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos (penganut paham dualisme), dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah:<sup>23</sup>

- a. Kelakuan manusia;
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut doktrin, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif, yakni :

- a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum*)

---

<sup>21</sup>Ibid., hlm.79

<sup>22</sup>Ibid., hlm.80

<sup>23</sup>Ibid., hlm. 80

*nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*).
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*).
3. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*).<sup>24</sup>

*Dolus* dalam bahasa Belanda disebut *opzet* dan dalam bahasa Inggris disebut *intention* yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sengaja atau kesengajaan. Pertama-tama perlu kita ketahui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan *opzet*. Walaupun pengertian *opzet* ini sangat penting, oleh karena dijadikan unsur sebagian pidana disamping peristiwa yang mempunyai unsur yaitu:

b. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

a. Perbuatan manusia, berupa :

1. *Act*, yakni berupa aktif atau perbuatan positif
2. *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negative, yaitu perbuatan yang membiarkan atau mendiamkan

---

<sup>24</sup> Leden Marpaung, 2009, “*Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*”, Sinar Grafika: Jakarta, hlm.9

b. Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

c. Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain :

1. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
2. Keadaan setelah perbuatan dilakukan

d. Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.<sup>25</sup>

KUHP juga memiliki beberapa pengertian mengenai unsur-unsur tindak pidana.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana, yaitu :

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm.10



- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur yakni kesalahan dan melawan hukum adalah termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya adalah berupa unsur objektif.<sup>26</sup>

## **B. Lembaga Pemasyarakatan**

### **1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga Pemasyarakatan berasal dari dua kata yaitu lembaga dan pemasyarakatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian lembaga dan pemasyarakatan adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

- Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau usaha.
- Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan Departemen Hukum dan HAM, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tuntutan kepada hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak pidana diajukan kedepan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali ke masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk memproses atau memperbaiki seseorang (*people processing organization*), dimana input maupun outputnya adalah manusia yang dilabelkan penjahat. Demi mewujudkan sistem pemasyarakatan yang

---

<sup>26</sup> Adam Chazawi, *Op.Cit*, hlm.82

<sup>27</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

berlandaskan Pancasila, maka dibentuklah UU Pemasyarakatan. Secara yuridis Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan<sup>28</sup>. Menurut Pasal 1 ayat (3) UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sedangkan sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab<sup>29</sup>.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.

## **2. Tujuan dan Fungsi sistem Lembaga Pemasyarakatan**

Perkembangan pembinaan terhadap narapidana berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat

---

<sup>28</sup> Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Ham R.I, 2009 Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, hal.136

<sup>29</sup> Marlina, 2011, *Hukum Panintensier*, Refika Aditama, Bandung, hal.124

dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat yang tumbuh di masyarakat.

Tujuan pembinaan dan tujuan dari penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan dapat ditemukan dalam Pasal 2 dan 3 UU No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yaitu :

Pasal 2 :

Sistem pemasyarakatan dilaksanakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat , dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pasal 3 :

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan aktif kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan untuk menegakkan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemasyarakatan maka dapat diketahui bahwa tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah untuk mengembalikan warga binaan menjadi warga yang baik sehingga dapat diterima kembali di dalam masyarakat.

<sup>30</sup> Fungsi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yaitu menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegritas secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Yang dimaksud “berintegritas secara sehat dengan masyarakat” adalah pemulihan kesatuan hubungan warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat

### **3. Pengertian Narapidana dan Warga Binaan**

Secara Etimologi, dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, narapidana adalah orang tahanan, orang bui, atau orang yang menjalani hukuman karena tindak pidana. Semestara itu, menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman; orang buian. Selanjutnya <sup>31</sup> berdasarkan kamus hukum dijelaskan bahwa narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Konsep narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman kurungan, yang dididik atau dibina untuk bekal mereka saat hukumannya berakhir. Sedangkan

---

<sup>30</sup> Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

<sup>31</sup> <http://kbbi.web.id/narapidanadiakses> pada tanggal 1 Juli 2016, pukul 15.30

warga binaan itu sendiri tidak harus berasal dari narapidana, mereka bisa berasal dari sekelompok orang atau secara per-orangan yang ikut penyuluhan atau training

#### **4. Hak dan Kewajiban Warga Binaan**

Hak adalah kekuatan hukum, yakni hukum dalam pengertian subyektif yang merupakan kekuatan kehendak yang diberikan oleh tatanan hukum. Oleh karena hak dilindungi oleh tatanan hukum maka pemilik hak memiliki kekuatan untuk mempertahankan haknya dari gangguan/ancaman dari pihak manapun juga. Apabila pihak lain melanggar hal tersebut, maka akan menimbulkan gugatan/tuntutan hukum dari si pemilik hak, yang diajukan ke hadapan aparat penegak hukum.

Indonesia sebagai Negara hukum sudah seharusnya mengayomi hak-hak narapidana walaupun telah melanggar hukum. Disamping itu juga ada ketidakadilan perilaku bagi narapidana, misalnya penyiksaan, tidak mendapatkan fasilitas yang wajar. Untuk itu dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 14 tegas menyatakan narapidana berhak :<sup>32</sup>

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang telah dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga

---

<sup>32</sup>Pasal 14 UU No. 12 tahun 1995.

- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu bentuk kewajiban yang harus dilakukan oleh narapidana untuk mendapatkan keringanan hukuman seperti Remisi adalah sebagai berikut :

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, Remisi diberikan kepada narapidana dan anak pidana apabila telah memenuhi :

- a. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana
- b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan

Bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisir lainnya, diberikan Remisi berdasarkan oleh Menteri dalam suatu ketetapan Menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jendral Pemasyarakatan, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Berkelakuan baik setelah menjalani masa pidana, dan
- b. Telah menjalani  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) masa pidana

Disamping memenuhi persyaratan diatas, persyaratan yang perlu diperhatikan adalah bahwasannya Remisi diberikan kepada narapidana dan anak pidana apabila memenuhi persyaratan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan).

Pengecualian pemberian Remisi diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi Pasal 12.

Pasal 12 : Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tidak diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang :

- a. Dipidana kurang dari 6 (enam) bulan
- b. Dikenakan hukuman disiplin dan didaftar pada buku pelanggaran tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada pemberian remisi
- c. Sedang menjalani cuti menjelang bebas, atau
- d. Di jatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda

Dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan disebutkan bahwa “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik Pemasyarakatan”

### **C. Over Capacity di dalam Lembaga Pemasyarakatan**

#### **1. Pengertian *Over Capacity* pada Lembaga Pemasyarakatan**

*Over Capacity* terjadi karena laju pertumbuhan penghuni Lapas tidak sebanding dengan sarana hunian Lapas. Selain itu tampaknya terdapat beberapa faktor pendorong lain untuk terjadinya *Over Capacity* paradigma atau faktor hukumnya itu sendiri yang cenderung berorientasi pada pidana

instutisional (penjara). *Over Capacity* cenderung berimplikasi negative terhadap beberapa hal antara lain rendahnya tindak pengamanan/pengawasan serta terjadinya prisonisasi. Solusi *Over Capacity* warga binaan dalam Lapas dalam upaya optimalisasi pembinaan warga binaan antara lain dengan beberapa tindakan yang bersifat *non-institutional* berupa pidana bersyarat, *probation*, pidana yang ditangguhkan, kompensasi, restitusi serta penggunaan *restorative justice*.

## **2. Sebab terjadinya *Over Capacity***

*Over capacity* terjadi karena laju pertumbuhan penghuni Lapas tidak sebanding dengan sarana hunian Lapas. Selain itu terdapat faktor pendorong lain untuk terjadinya *over capacity* paradigma atau faktor hukumnya itu sendiri yang cenderung berorientasi pada pidana instutisional (penjara), *over capacity* cenderung berimplikasi negatif terhadap beberapa hal antara lainrendahnya tingkat pengamanan/pengawasan serta terjadinya prisonisasi selain hal itu solusi dari *over capacity* narapidana dalam Lapas dalam upaya optimalisasi pembinaan narapidana dalam upaya optimalisasi pembinaan narapidana antara lain dengan beberapa tindakan yang bersifat *non-institutional* berupa pidana bersyarat, pidana yang ditangguhkan, kompensasi, restitusi serta penggunaan *restorative justice*.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup><http://regional.kompas.com/read/2013/07/13/1339542/DPR.Over.Capacity.Masalah.Lama.Penjara>. diakses 5 September 2016



Seperti dalam kasus pada Lapas Tanjung Gusta Medan Lapas yang diisi warga binaan mencapai 2.600 orang, sementara kapasitas Lapas hanya 1.054 warga binaan

### 3. **Akibat *Over Capacity***

*Over Capacity* terjadi karena laju pertumbuhan penghuni Lapas tidak sebanding dengan sarana hunian Lapas. *Presentase* input warga binaan baru dengan out put warga binaan sangat tidak seimbang, dengan perbandingan input warga binaan baru jauh melebihi out put warga binaan yang selesai menjalani masa pidana penjaranya dan keluar dari Lapas. Beberapa kasus tindak pidana yang menimbulkan banyaknya warga binaan baru berkaitan dengan peningkatan yang sangat pesat pada terjadinya tindak pidana khususnya yang berkaitan dengan narkoba pencurian serta kekerasan terhadap anak.

Selain banyaknya peningkatan pada terjadinya tindak pidana tersebut terdapat beberapa faktor pendorong lain untuk terjadinya *over capacity* seperti paradigma atau faktor hukum itu sendiri. Hukum yang dimaksud di sini utamanya hukum pidana materil, formil serta hukum pelaksanaan pidana penjara. Sehubungan dengan hal tersebut Patra M Zein sebagai ketua YLBHI menyatakan bahwa politik pemidanaan saat ini tidaklah tepat sehingga setiap orang dapat dengan mudah masuk penjara dan menyebabkan kondisi Lapas *Over Capacity*. Patra juga mendesak Pemerintah merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang.<sup>34</sup>

*Over Capacity* cenderung berimplikasi negative terhadap beberapa hal antara lain rendahnya tingkat keamanan/pengawasan. Dirjen Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM Untung Sugiyono mencontohkan, jumlah warga binaan dan tahanan yang mencapai 130.075 orang, sementara petugas keamanan yang tersedia hanya 10.817 orang. Konsekuensinya 1 orang petugas LAPAS harus mengawasi 48 orang, hal tersebut sangat jauh dari kondisi ideal dan rasio idealnya 1 banding 25.<sup>35</sup> Pengamanan yang rendah dapat memicu berbagai masalah antara lain kaburnya narapidana, terjadinya keributan antara sesama narapidana dan tidak terlaksananya sistem pembinaan yang maksimal bagi narapidana yang sebagai mana harusnya yang terjadi. Atas lemahnya pengawasan ini berimbas pula pada kegiatan kriminalitas yang terjadi di Lapas.

#### **4. Cara mencegah *Over Capacity***

Beberapa kebijakan dalam rangka mengurangi *over Capacity* tampaknya telah dilakukan oleh pemerintah antara lain dengan pembuatan kamar baru yaitu dengan cara merenovasi bangunan Lapas menjadi lebih luas berguna untuk menambah kapasitas daya tampung warga binaan serta pemberian remisi kepada warga binaan yang berguna mempercepat masa pidana

---

<sup>34</sup><http://www.rakyatmerdeka.co.id>

<sup>35</sup><http://www.detiknews.com>

berguna mengurangi jumlah warga binaan di dalam Lapas. Meskipun upaya tersebut sudah dilakukan tampaknya belum secara signifikan dalam mengatasi *over capacity* mengingat penambahan jumlah warga binaan yang masuk masih jauh lebih banyak dari pada jumlah warga binaan yang bebas ditambah lagi pembagunan Lapas yang lama membuat semakin penuhnya kondisi Lapas. Secara normatif juga telah dilakukan cara yaitu dengan melalui Peraturan Menteri Departemen Hukum dan Ham yang tertuang dalam Peraturan menteri Departemen Hukum dan Ham No.M.2.PK.04-10 Tahun 2007 dilakukan penyederhanaan tata cara pemberian hak-hak warga binaan. Di antaranya penyederhanaan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas.

Beberapa tindakan *non-institutional* yaitu

1. Pidana bersyarat

Secara normatif diatur dalam ketentuan Pasal 14 a KUHP sampai pasal 14 f KUHP dengan segala peraturan pelaksanaannya. Penjatuhan pidana terhadap terpidana dengan pidana bersyarat menjadikan yang bersangkutan tidak harus menjalani pidana penjara dalam Lapas asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu .<sup>36</sup> halini mengandung arti pula bahwa pidana bersyarat dapat mengurangi populasi narapidana di Lapas.

---

<sup>36</sup>Dalam ketentuan Pasal 14c KUHP ditentukan bahwa di samping syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dlam waktu yang lebih pendek dari masa percobaanya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidananya. Di samping itu dapat pula ditetapkan syarat

## 2. Restitusi

Dalam hal ini perspektif *viktimologi*, hakikatnya restitusi berkaitan dengan perbaikan atau restorasi perbaikan atas kerugian fisik, moral maupun harta benda. Kedudukan dan hak-hak korban atas serangan pelaku tindak pidana (penjahat). Restitusi merupakan suatu tindakan restitutif terhadap pelaku tindak pidana yang berkarakter pidana dan menggambarkan suatu tujuan koreksional dalam kasus pidana. Restitusi dalam kaitannya dengan *over capacity* mempunyai manfaat apabila diintegrasikan dengan lembaga pidana bersyarat, implikasinya mengurangi populasi hunian penjara (Lapas) sekaligus penghemat dana pengeluaran pemerintah. Dengan tidak masuknya pelaku menjalani pidana penjara di Lapas maka pemerintah dapat menghemat dana yang seharusnya dikeluarkan untuk member makan, perawatan serta pembinaan bagi narapidana.

## 3. Pengembangan model penyelesaian kasus pidana

hal ini bermanfaat mengurangi populasi narapidana dalam Lapas dengan menyelesaikan perkara secara perdamaian antar pelaku dan korban. Dalam hal ini pelaku tidak harus masuk ke dalam Lapas apabila proses perdamaian dengan korban telah tercapai. Model ini dikenal dengan *restorative justice*. Keuntungan *restorative justice*

---

khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian masa percobaannya.

yaitu sebagai sarana untuk mengurangi populasi narapidana di dalam Lapas. Juga lebih mendorong terciptanya reintegrasi sosial pelaku tindak pidana ke dalam kehidupan masyarakat serta mengurangi terjadinya stigma. Maka cara mencegah over capacity narapidana di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan yang cenderung berimplikasi negative pada<sup>37</sup> tujuan pemidanaan antara lain berupa terjadinya prisonisasi dan rawannya sistem pengamanan maka, penyelesaian perkara pidana perlu melakukan pendekatan baru yakni *restorative justice*.

#### **5. Peranan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Dalam Menanggulangi *Over Capacity***

Sistem pemasyarakatan di Indonesia di atur di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Namun di dalamnya masih sedikit yang mengatur tentang keamanan LAPAS. Selain di dalam Undang-undang tentang Pemasyarakatan, keamanan LAPAS di sebutkan di Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Instruksi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Peraturan tersebut masih kurang dan dapat ditambah mengenai pengaturan teknologi informasi dalam layanan pemasyarakatan dan juga tentang keterbukaan informasi LAPAS, pengaturan aspek sumber daya manusia

---

<sup>37</sup><http://www.restorativejustice.org/intro/tutorial-introduction-to-restorative-justice>, diakses 3 juni 2016

karena masih terbatas jumlah petugas keamanan sesuai dengan bidang dan keahliannya, serta tingkat hunian yang melebihi kapasitas (*over capacity*) dan lemahnya pengawasan.

Untuk lebih mengoptimalkan keamanan dan ketertiban di dalam LAPAS diharapkan adanya peraturan yang lebih mengikat dan jelas seperti Undang-undang. Beberapa konsep keamanan dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pengamanan di LAPAS, antara lain dengan memperhatikan Struktur organisasi, akuntabilitas dan transparansi, sistem pengamanan, sarana dan prasarana serta bangunan dan letak LAPAS.

Selain Undang-undang tentang Pemasyarakatan, masih ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keamanan lembaga pemasyarakatan, yaitu Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan. Peraturan-peraturan yang mengatur tentang keamanan Lembaga Pemasyarakatan.

Namun peraturan tersebut masih belum karena belum mengatur keterbukaan informasi tentang LAPAS dan masih rendahnya pemanfaatan sistem teknologi informasi dalam layanan pemasyarakatan, aspek sumber daya manusia yang masih terbatas jumlah petugas keamanan, tenaga kesehatan, dan tenaga pendidik serta tingkat hunian yang melebihi kapasitas (*over capacity*) dan lemahnya pengawasan.<sup>38</sup> Urgensi pengaturan keamanan lembaga pemasyarakatan ini diperlukan untuk meningkatkan kualitas

---

<sup>38</sup>Andi Angelina, Kronologi Kerusakan LAPAS Tanjung Gusta Medan <http://www.merdeka.com/pistiwa/kronologi-kerusakan-LAPAS-tanjung-gusta-medan.html> diakses 3 Juni 2016

lembaga pemasyarakatan agar dalam menjalankan pembinaan dan bimbingan terhadap wargabinaannya berjalan baik dan dapat membuat warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahan yang telah diperbuat dan bisa memperbaiki diri serta nantinya tidak mengulangi kembali tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakatnya.

## **D. Jenis dan Syarat Pemberian Remisi**

### **1. Pengertian Remisi**

Remisi merupakan salah satu bagian dari fasilitas pembinaan yang tidak bisa dipisahkan dari fasilitas pembinaan yang lainnya, di mana hakekat pembinaan adalah selain memberikan sanksi yang bersifat *punitif*, juga memberikan *reward* sebagai salah satu upaya pembinaan, agar program pembinaan dapat berjalan direspon oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, sedangkan tujuan dari Sistem Pemasyarakatan adalah mengupayakan warga binaan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya melanggar hukum yang pernah dilakukan sebagai warga masyarakat serta dapat berperan aktif sebagaimana anggota masyarakat lainnya.

Pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus. Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 tidak memberikan pengertian remisi, hanya mengatakan bahwa “setiap narapidanan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana”

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Pasal 1 angka 6,<sup>39</sup> pengertian remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan.<sup>40</sup> Sedangkan menurut mantan Dirjen Pemasyarakatan Mardjaman, pemberian remisi merupakan salah satu motivasi bagi narapidana untuk membina diri agar kelak dapat kembali ke masyarakat melalui reintegrasi yang sehat.

Pemberian remisi tidak dianggap sebagai bentuk kemudahan-kemudahan bagi warga binaan pemasyarakatan untuk cepat bebas, tetapi agar dijadikan sarana untuk meningkatkan kualitas diri sekaligus memotivasi diri, sehingga dapat mendorong warga binaan pemasyarakatan kembali memilih jalan kebenaran. Kesadaran untuk menerima dengan baik pembinaan yang dilakukan oleh Lapas maupun Rutan akan berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan di masa mendatang. Perlu kita sadari bahwa manusia mempunyai dua potensi dalam kehidupannya, yaitu potensi untuk berbuat baik dan potensi untuk melakukan perbuatan buruk (jahat), sehingga siapapun dapat berbuat salah atau khilaf. Namun dengan tekad dan kesungguhan hati untuk memperbaiki diri, niscaya masyarakat akan memberikan apresiasi dan kepercayaan kepada warga binaan pemasyarakatan untuk berada kembali ditengah-tengah masyarakat. Pemberian remisi dimaksudkan juga untuk mengurangi dampak

---

<sup>39</sup>Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 Pasal 1 tentang Remisi

<sup>40</sup>Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pasal 1 ayat (6)



negatif dari sub-kultur tempat pelaksanaan pidana, disparitas pidana dan akibat pidana perampasan kemerdekaan.

Secara psikologis pemberian remisi mempunyai pengaruh dalam menekan tingkat frustrasi sehingga dapat mereduksi atau meminimalisasi gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas, Rutan dan cabang Rutan, berupa pelarian, perkelahian dan kerusuhan lainnya. Pemberian remisi hendaknya dapat dijadikan semangat dan tekad bagi warga binaan untuk mengisi hari-hari menjelang bebas dengan memperbanyak karya dan cipta yang bermanfaat bagi sesama.<sup>41</sup> Sehingga upaya warga binaan pemasyarakatan untuk mendapatkan remisi tersebut dapat dimaknai sebagai persiapan diri dan kesungguhan untuk tidak melanggar hukum lagi yang akan sangat mendukung dan menunjang keberhasilan warga binaan pemasyarakatan dalam berintegrasi dengan masyarakat tempat di mana warga binaan pemasyarakatan kembali. Dari beberapa penjelasan tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian remisi diartikan sebagai pengurangan hukuman terhadap narapidana dan anak pidana yang berkelakuan baik dengan tujuan untuk memotivasi narapidana yang bersangkutan dan narapidana yang lain untuk berbuat baik dan segera menjalani kehidupan di masyarakat. Remisi bisa dijadikan sebagai sarana untuk memotivasi warga binaan melaksanakan program-program yang ada di Lapas supaya dijalankan dengan baik, melaksanakan peraturan tata tertib dengan harapan yang bersangkutan mendapatkan pengurangan hukuman sehingga bisa segera kembali menjalani kehidupan di masyarakat secara normal.

---

<sup>41</sup>Menteri Hukum dan HAM, Sambutan Menteri Hukum dan HAM RI Pada upacara Pemberian Remisi Kepada Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Upacara Memperingati Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI Ke-63, Jakarta, 17 Agustus 2008

## **2. Jenis-Jenis Pemberian Remisi**

Berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi disebutkan bahwa remisi terdiri atas :

### **1. Remisi Umum**

Merupakan remisi yang diberikan pada peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.

### **2. Remisi khusus**

Merupakan Remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun maka yang di pilih adalah hari besar yang paling di muliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

### **3. Remisi Tambahan**

Merupakan remisi yang diberikan apabila Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana :

- a. Berbuat jasa kepada negara
- b. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan
- c. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga Pemasyarakatan

### **4. Remisi Dasawarsa**

Merupakan remisi yang diberikan kepada Narapidana maupun Anak Pidana bertepatan dengan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tiap 10 (sepuluh) tahun sekali.

#### 5. Remisi Khusus Yang Tertunda

Merupakan remisi khusus yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang pelaksanaan pemberiannya dilakukan setelah yang bersangkutan berubah statusnya menjadi narapidana. Pemberian remisi ini adalah untuk meringankan masa pidana atau hukuman bagi narapidana yang dalam kurun waktu 6 (enam) bulan telah menunjukkan perbuatan baik di Lembaga Pemasyarakatan namun pengajuan tersebut tertunda karena dalam waktu 6 (enam) bulan setelah statusnya sebagai narapidana belum di perolehnya karena masih menunggu status hukumnya dalam proses peradilan sehingga dengan demikian turunnya surat keputusan tentang remisi bagi narapidana yang bersangkutan juga terlambat dan pengajuan remisi bagi dirinya juga terlambat yaitu diajukan setelah tanggal 17 Agustus pada tahun yang bersangkutan. Ketentuan ini diberikan agar narapidana yang bersangkutan tidak dirugikan dan mempunyai hak yang sama sebagaimana narapidana yang lainnya.

#### 6. Remisi Khusus Bersyarat

Merupakan remisi khusus yang diberikan secara bersyarat kepada narapidana dan anak pidana yang pada saat hari raya keagamaannya berlangsung namun masa pidana yang telah dijalannya belum cukup 6 (enam) bulan. Namun pemberian remisi ini dapat dicabut apabila dalam jangka waktu yang disyaratkan ternyata

narapidana atau anak pidana yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran disiplin dan dimasukkan ke dalam register .

### **3. Syarat-Syarat Pemberian Remisi**

Berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999, usulan remisi diajukan kepada Menteri Hukum dan Perundang-undangan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara melalui Kepala Kantor Departemen Hukum dan Perundang-undangan.

Sementara berdasarkan Pasal 13 Ayat (2) menyebutkan bahwa Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tentang remisi (tersebut) diberitahukan kepada narapidana dan anak pidana pada Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus bagi mereka yang diberikan remisi pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia atau pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan.

Khusus terhadap narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan remisi oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan Direktur Lembaga Pemasyarakatan Sementara Prosedur pengajuan remisi secara administratif :

1. Petikan putusan atau vonis Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,

2. Berita Acara Eksekusi (P-48 dan BA-8) dari Kejaksaan Negeri,
3. Surat Penahanan dari Kepolisian,
4. Kartu pembinaan,
5. Daftar perubahan ekspirasi
6. Tidak mempunyai catatan dalam Register F (jenis pelanggaran yang berada di Lembaga Pemasyarakatan) sehingga apabila Narapidana melakukan pelanggaran maka usulan remisi dapat di batalkan.

Pasal 12 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi juga memberikan pengecualian terhadap pemberian Remisi Umum dan khusus bagi Narapidana maupun Anak Pidana yaitu bahwa remisi umum dan khusus tidak diberikan terhadap Narapidana dan Anak Pidana yang :<sup>42</sup>

- a. Dipidana kurang dari 6 (enam) bulan;
- b. Dikenakan hukuman disiplin dan di daftar pada buku pelanggaran tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada pemberian remisi;
- c. Sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas;
- d. Dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.

Tahapan pemberian remisi adalah dilakukannya penilaian dari tim penilai terhadap narapidana atau anak pidana. Kepala Lapas dan Tim TPP kemudian melakukan sidang untuk membahas permohonan remisi disertai dengan data pendukung. Apabila Kepala Lapas menyetujui usulan tersebut disertai dengan pertimbangan dari Tim TPP

---

<sup>42</sup> Berdasarkan Penjelasan Pasal 41 Ayat (1) huruf-b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang dimaksud dengan cuti menjelang bebas adalah : a. Bentuk pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana sekurang-kurangnya telah menjalani 9 (sembilan) bulan dan berkelakuan baik dengan lama cuti sama dengan remisi terakhir yang diterimanya paling lambat 6 (enam) bulan;  
b. Bentuk pembinaan Anak Negara yang pada saat mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan dan telah dinilai cukup baik

Daerah maka Kepala Lapas kemudian meneruskan usulan tersebut kepada Kepala Kanwil setempat. Kepala Kanwil setelah menerima permohonan remisi tersebut kemudian meneruskan usulan remisi kepada Dirjen Pemasyarakatan. Apabila berdasarkan pertimbangan dari Tim TPP narapidana tersebut tidak layak memperoleh remisi maka Kepala Lapas harus segera memberitahukan penolakan tersebut kepada narapidana yang bersangkutan.

Dirjen Pemasyarakatan setelah menerima usulan tersebut maka dalam jangka waktu 14 (empat belas) segera menentukan sikap untuk melakukan penolakan atau penerimaan terhadap usul remisi tersebut. Bila Dirjen Pemasyarakatan menolak usulan remisi tersebut maka dalam jangka waktu 28 (dua puluh delapan) hari, Dirjen Pemasyarakatan harus memberitahukannya kepada Kepala Lapas melalui Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) setempat dan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari Kakanwil harus memberitahukan penolakan tersebut kepada narapidana yang bersangkutan melalui Kepala Lapas.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali.<sup>43</sup> Oleh karena itu penelitian berhubungan dengan upaya pencarian pengetahuan atau pengetahuan yang benar. Dengan kata lain Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah di kumpulkan dan diolah.

Ruang lingkup penelitian ini adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup dari penelitian adalah bagaimana Pemberian Remisi Terhadap Warga Binaan Sebagai Upaya Penanganan *Over Capacity* di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Klas IA Medan.

---

<sup>43</sup> H. Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

## **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti secara langsung dan ditambah dengan menelaah pustaka guna mendapatkan penjelasan lebih lanjut.

## **C. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dari dua jenis sumber bahan hukum yaitu data primer dan data sekunder. Data primer penulis peroleh langsung dari masyarakat mengenai perilaku atau data empiris<sup>44</sup> yang dalam hal ini melalui penelitian secara langsung ke lapangan antara lain dengan mengadakan wawancara terhadap Kepala Subseksi Registrasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Tanjung Gusta Medan.

Data sekunder penulis peroleh dari peraturan Perundang-undangan yang berkaitan yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi serta berbagai literature yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini antara lain buku, jurnal hukum, dan kamus hukum.

## **D. Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan guna mendukung pembahasan masalah, maka metode pengumpulan data yang dilakukan:

- i. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

---

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, 1986, hlm. 51



Yaitu melakukan penelitian langsung terhadap warga binaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Tanjung Gusta Klas IA Medan.

ii. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu penelusuran pustaka dilakukan studi kepustakaan dan bacaan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

### **E. Metode Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara kualitatif yuridis, dimana data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung tentang Pemberian Remisi Terhadap Warga Binaan Sebagai Upaya Penanganan *Over Capacity* di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Klas IA Medan yang disusun sedemikian rupa kemudian dianalisis secara deskriptif, logis, dan sistematis. Data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif yang berpedoman pada teori-teori hukum pidana. Analisis secara deduktif ini dipergunakan Penulis dengan cara semaksimal mungkin guna memaparkan data-data sebenarnya yang diperoleh Penulis.